7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan teknisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun dengan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual

7.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.2.1 Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.1.2.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu Laporan Keuangan juga menyediakan informasi yang berguna untuk :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai ketaatan dan kesesuaian realiasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan atas sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik jangka pendek maupun jangka panjang;
4. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai penyelenggaran kegiatan pemerintahan; dan
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur secara Daring;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.

7.1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1.4.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD.

2. Neraca

   Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran berjalan.

4. Laporan Operasional (LO)

   Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan disajikan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7.1.4.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

   Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

   Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menjelaskan kebijakan keuangan yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

   Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

   Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

   Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

5. Penjelasan Pos-Pos Keuangan

   Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, serta penjelasan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

   Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7. Penutup